



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat;
- b. bahwa pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah belum dapat dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bengkulu Tengah, perlu mengatur pengarusutamaan gender dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu, menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (*ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Barenlitbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Bengkulu Tengah.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan

nak-naknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
13. Perencanaan dan penganggaran responsif Gender adalah serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan prespektif Gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Perencanaan Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender .
16. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi para



pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.

18. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah berlandaskan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan;
- d. kesetaraan;
- e. sosio-kultural; dan
- f. otonomi daerah.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan PUG dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRD dan unsur masyarakat dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan yang berperspektif Gender .

Pasal 4

PUG bertujuan untuk:

- a. memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di semua sektor;
- b. mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pembangunan berprespektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender ;

- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. meningkatkan peran serta lembaga di daerah baik dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi kemasyarakatan, maupun kalangan masyarakat lainnya dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan Gender .

BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender .
- (2) Kerangka kerja perencanaan dan penganggaran responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian subsistem dari pendekatan manajemen berbasis kinerja.
- (3) Kerangka kerja perencanaan dan penganggaran responsif Gender dalam siklus anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 4 tahapan:
 - a. Penilaian masalah dengan melakukan identifikasi permasalahan dan isu-isu yang dihadapi masyarakat dan pemerintah, melakukan analisis untuk mengetahui kelemahan, kekuatan, kesempatan dan tantangan eksternal serta membuat skala prioritas.
 - b. Penyusunan strategi dengan melakukan penyusunan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan berdasarkan hasil analisis.
 - c. Penyiapan anggaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip anggaran kinerja, menyusun rincian anggaran atau sumber daya yang dibutuhkan setiap jenis program dan kegiatan.
 - d. Pengukuran kinerja dengan melakukan identifikasi ukuran kinerja untuk memonitor efektivitas kegiatan dan kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Penyusunan perencanaan dalam dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. tahap analisis situasi;
 - b. tahap penyusunan KAK/TOR; dan
 - c. tahap penyusunan GBS.
- (4) Pelaksanaan analisis Gender terhadap RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

- (1) Hasil analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Barenlitbang mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender .
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 11

Bupati menetapkan DP3AP2KB sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Bagian Kedua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Barenlitbang sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala DP3AP2KB sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender ;
- e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 14

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis ARG.

Pasal 15

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga

Focal Point Pengarusutamaan Gender

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender ;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

BAB IV KERJASAMA

Pasal 17

Dalam melaksanakan PUG, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya dan/atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB V PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa dan Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 19

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 20

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 21

Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Barenlitbang melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruar Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang;

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada SKPD Kabupaten/ Kota;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), dianggarkan pada perangkat daerah yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- 1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, berhak berperan serta dalam berbagai kegiatan PUG di daerah;
- 2) Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pemberdayaan perempuan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 22 Juni 2020
BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 22 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, PROVINSI
BENGKULU : 4 / 21 / 2020